



P U T U S A N

Nomor: 37/PID/2019/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Ir. DAHLAN POLI, BE Alias ANTO

Tempat lahir : Manado

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/ 17 Agustus 1957

Jenis Kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pineleng Satu Jaga IX Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa

Agama : Islam

Pekerjaan : Pensiunan PLN ;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. WILMON FRIYO PATTIAWIRA PELUPESSY, SH.MH.
2. FRANGKY FRANSISKUS WARBUNG, SH.
3. MARNEX L. TATAWI, SH.

Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor hukum Wilmon Friyo Pattiwira Pelupossy, SH.MH. & Partner, yang beralamat Kantor di (Perum Taman Sari Metropolitan, Cluster Linau, Blok F 6, Nomor 29), Jalan A.A. Maramis, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Manado Nomor 908/SK/2018 tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Mei 2019 Nomor 37/PID/2019/PT MND, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 480/Pid.B/2018/PN Mnd tanggal 24 April 2019 beserta berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-220/Mnd/Epp.2/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, pada hari Minggu tanggal 5 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHP** **“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”** dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam***

halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa membawa senjata pemukul berupa 1 (satu) buah tongkat pemukul yang terbuat dari kayu hitam dengan panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan berdiameter 4 cm (empat sentimeter) yang dimiliki oleh terdakwa tanpa ijin yang sah dari pihak berwenang di dalam mobil pick up merek Daihatsu jenis Grand Max warna Silver Metalik Nomor Polisi DB 8866 LA Nomor Mesin : DEN7152, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK062966 dan senjata pemukul tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib melainkan digunakan oleh terdakwa untuk mengejar saksi korban DJAMALUDDIN POLI namun belum sempat terdakwa memukul saksi korban, terdakwa sudah dilerai oleh masyarakat yang ada di tempat kejadian perkara, terdakwa merasa emosi dengan tindakan saksi korban yang melempari mobil milik terdakwa hingga mengenai di bagian dexel mobil sehingga senjata pemukul tersebut terdakwa gunakan juga untuk memukul bagian depan sepeda motor saksi korban hingga hancur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, pada hari Minggu tanggal 5 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa atau

halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHP**

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dan oleh karena sebagian

besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX warna kuning Nomor Polisi DB 9900 RA Nomor Rangka : MH350C0001BK1339, Nomor Mesin : 50C1339344 dari Desa Pineleng hendak menuju ke rumah saksi korban di Jalan Sam Ratulangi 15 Titiwungen Utara Lingkungan III Kota Manado dan pada saat saksi korban sudah berada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng, saksi korban melihat dari arah berlawanan pada jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) datang mobil pick up merek Daihatsu jenis Grand Max warna Silver Metalik Nomor Polisi DB 8866 LA Nomor Mesin : DEN7152, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK062966 yang dikendarai oleh terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, lalu ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban hendak berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban langsung terlempar dari atas sepeda motor saksi korban ke pagar Masjid Imam Bonjol Pineleng, selanjutnya pada saat saksi korban berdiri, terdakwa turun dari

halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil sambil membawa 1 (satu) buah tongkat pemukul yang terbuat dari kayu hitam dengan panjang 64 cm (enam puluh empat sentimeter) dan berdiameter 4 cm (empat sentimeter) dan terdakwa langsung mengejar saksi korban dengan tongkat pemukul tersebut tetapi belum sempat terdakwa memukul saksi korban dengan tongkat pemukul tersebut, terdakwa sudah dileraikan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian perkara;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/ 272/ VER/ IV/ 2015, tanggal 5 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. R. T. WAHYUDI, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Manado, menerangkan saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengalami: luka terbuka berbentuk bulan sabit dengan tepi kotor di kaki kanan dengan ukuran 5,5x0,7 cm dengan kedalaman 0,2 cm, luka lecet di kaki kanan berukuran 0,5x1 cm, 2x1 cm dan 1,3x0,7 cm, luka di jahit 7 jahitan, tanda memar berwarna merah di dada kiri memanjang hingga ke perut ukuran 0,2x5,5 cm, dengan kesimpulan : cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan untuk sementara waktu (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, pada hari Minggu tanggal 5 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April 2015, bertempat di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHP** **“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”** dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX warna kuning Nomor Polisi DB 9900 RA Nomor Rangka : MH350C0001BK1339, Nomor Mesin : 50C1339344 dari Desa Pineleng hendak menuju ke rumah saksi korban di Jalan Sam Ratulangi 15 Titiwungen Utara Lingkungan III Kota Manado sedangkan terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO mengendarai mobil pick up merek Daihatsu jenis Grand Max warna Silver Metalik Nomor Polisi DB 8866 LA Nomor Mesin : DEN7152, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK062966 dari Manado ke rumah terdakwa di Desa Pineleng Satu dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sudah berada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng, saksi korban melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah yang

halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan pada jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter), lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung mengarah ke badan jalan sebelah kanan tempat saksi korban mengendarai sepeda motor saksi korban dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban akan berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban langsung terlempar dari atas sepeda motor saksi korban ke pagar Masjid Imam Bonjol Pineleng sedangkan sepeda motor saksi korban terjatuh di bibir jalan di dekat trotoar yang ada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng pada jarak 80 cm (delapan puluh sentimeter) dari titik sentuh antara mobil terdakwa dengan sepeda motor saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/ 272/ VER/ IV/ 2015, tanggal 5 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. R. T. WAHYUDI, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Manado, menerangkan saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengalami: luka terbuka berbentuk bulan sabit dengan tepi kotor di kaki kanan dengan ukuran 5,5x0,7 cm dengan kedalaman 0,2 cm, luka lecet di kaki kanan berukuran 0,5x1 cm, 2x1 cm dan 1,3x0,7 cm, luka di jahit 7 jahitan, tanda memar berwarna merah di dada kiri memanjang hingga ke perut ukuran 0,2x5,5 cm, dengan kesimpulan : cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan untuk sementara waktu (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) dan sepeda motor saksi korban pecah pada bagian depan;

halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia, Terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, pada hari Minggu tanggal 5 April 2015, sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa atau setidaknya di suatu tempat, yang berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHP** **“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”** dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO mengendarai mobil pick up merek Daihatsu jenis Grand Max warna Silver Metalik Nomor Polisi DB 8866 LA Nomor Mesin : DEN7152, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK062966 dari Manado menuju ke rumah terdakwa di Desa Pineleng Satu sedangkan saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX warna kuning Nomor Polisi DB 9900 RA Nomor Rangka :

halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH350C0001BK1339, Nomor Mesin : 50C1339344 dari Desa Pineleng menuju ke rumah saksi korban yang ada di Jalan Sam Ratulangi 15 Titiwungen Utara Lingkungan III Kota Manado dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sudah berada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng, saksi korban melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah yang berlawanan dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengarah ke badan jalan sebelah kanan tempat saksi korban mengendarai sepeda motor saksi korban dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban akan berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terlempar dari atas sepeda motor saksi korban ke pagar Masjid Imam Bonjol Pineleng sedangkan sepeda motor saksi korban terjatuh di bibir jalan di dekat trotoar yang ada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng pada jarak 80 cm (delapan puluh sentimeter) dari titik sentuh antara mobil terdakwa dengan sepeda motor saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, telah mengakibatkan saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengalami : luka terbuka berbentuk bulan sabit dengan tepi kotor di kaki kanan dengan ukuran 5,5x0,7 cm dengan kedalaman 0,2 cm, luka lecet di kaki kanan berukuran 0,5x1 cm, 2x1 cm dan 1,3x0,7 cm, luka di jahit 7 jahitan, tanda memar berwarna merah di dada kiri memanjang hingga ke perut ukuran 0,2x5,5 cm, dengan kesimpulan : cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan untuk sementara waktu, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/ 272/ VER/ IV/ 2015, tanggal 5 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. R. T. WAHYUDI, selaku dokter pemeriksa pada Rumah

halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Bhayangkara Tk. IV Manado (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) dan sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan yaitu pecah pada bagian depan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan /barang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar Pasal 310 ayat (2) UU 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, warna silver Metalik DB 8866 LA No.Mesin DEN7152 No rangka MHKP3CA1JEK062966;
Agar di kembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tongkat pemukul terbuat dari kayu hitam dengan panjang 64 Cm dan berdiameter 4cm;
Agar di rampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning DB 9900 RA No.Rangka MH350C0001BK1339, No, Mesin : 50C1339344

halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar di kembalikan kepada korban;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000.- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa a/n Ir. Dahlan Poli, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan/Barang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa a/n Ir. Dahlan Poli, dari segala dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 480/Pid.B/2018/PN Mnd tanggal 24 April 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DAHLAN POLI, Be.Alias ANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Ketiga Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. DAHLAN POLI, Be Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Ketiga Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak

halaman **11** dari **19** halaman putusan Nomor **37/PID/2019/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu Tindak Pidana;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, warna silver Metalik DB 8866 LA No. Mesin DEN7152 No rangka MHKP3CA1JEK062966;
Agar di kembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) buah tongkat pemukul terbuat dari kayu hitam dengan panjang 64 Cm dan berdiameter 4cm;
Agar di rampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning DB 9900 RA No. Rangka MH350C0001BK1339, No, Mesin : 50C1339344;
di kembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 29 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid/2019/PN.Mnd dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa Tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding pada tanggal 7 Mei 2019 dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diterangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam surat keterangan tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama dan patut masing-masing tertanggal

halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Mei 2019 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut;

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang **terbukti** dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, dan Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikas amar tuntutan Jaksa diambil alih oleh Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum dipersidangan melakukan tindak pidana Dakwaan Ketiga Subsidair : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya belum mencakup secara tegas hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan putusan tersebut tidak sependapat dengan **"lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa"**, bahwa perbuatan terdakwa sudah jelas merupakan perbuatan pidana dengan sengaja mengemudkan kendaraan bermotor membahayakan nyawa dan barang

halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 April 2015 sekitar jam 10.00 Wita di di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng Desa Pineleng Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Bahwa pada awalnya terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO mengendarai mobil pick up merek Daihatsu jenis Grand Max warna Silver Metalik Nomor Polisi DB 8866 LA Nomor Mesin : DEN7152, Nomor Rangka : MHKP3CA1JEK062966 dari Manado menuju ke rumah terdakwa di Desa Pineleng Satu sedangkan saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengendarai sepeda motor merek Yamaha jenis Jupiter MX warna kuning Nomor Polisi DB 9900 RA Nomor Rangka : MH350C0001BK1339, Nomor Mesin : 50C1339344 dari Desa Pineleng menuju ke rumah saksi korban yang ada di Jalan Sam Ratulangi 15 Titiwungen Utara Lingkungan III Kota Manado dan ketika sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sudah berada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng, saksi korban melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah yang berlawanan dengan jarak kurang lebih 50 m (lima puluh meter) dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa mengarah ke badan jalan sebelah kanan tempat saksi korban mengendarai sepeda motor saksi korban dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban akan berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh terdakwa, mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terlempar dari atas sepeda motor saksi korban ke pagar Masjid Imam Bonjol Pineleng sedangkan sepeda motor saksi korban terjatuh di bibir jalan di dekat trotoar yang ada di depan Masjid Imam Bonjol Pineleng pada jarak 80 cm (delapan puluh sentimeter) dari

halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titik sentuh antara mobil terdakwa dengan sepeda motor saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, telah mengakibatkan saksi korban DJAMALUDDIN POLI mengalami : luka terbuka berbentuk bulan sabit dengan tepi kotor di kaki kanan dengan ukuran 5,5x0,7 cm dengan kedalaman 0,2 cm, luka lecet di kaki kanan berukuran 0,5x1 cm, 2x1 cm dan 1,3x0,7 cm, luka di jahit 7 jahitan, tanda memar berwarna merah di dada kiri memanjang hingga ke perut ukuran 0,2x5,5 cm, dengan kesimpulan : cedera tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban pekerjaan untuk sementara waktu, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : R/ 272/ VER/ IV/ 2015, tanggal 5 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. R. T. WAHYUDI, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Manado (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) dan sepeda motor saksi korban mengalami kerusakan yaitu pecah pada bagian depan.

1. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, memohon kiranya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Ketiga Primaer : Pasal 311 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Subsidair Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan

halaman **15** dari **19** halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan, Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Ir. DAHLAN POLI, BE alias ANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, warna silver Metalik DB 8866 LA No. Mesin DEN7152 No rangka MHKP3CA1JEK062966 Agar di kembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) buah tongkat pemukul terbuat dari kayu hitam dengan panjang 64 Cm dan berdiameter 4cm Agar di rampas untuk dimusnakan, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning DB 9900 RA No. Rangka MH350C0001BK1339, No. Mesin : 50C1339344 Agar di kembalikan kepada saksi korban, dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 April 2019 dalam perkara Nomor : 480/Pid.B/2018/PN.Mnd, serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 24 April 2019 Nomor: 480/Pid.B/2018/PN.Mnd, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalulintas", sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan mempertimbangkannya dengan dakwaan yang didasarkan pada ketentuan pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan Raya, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tiba pada kesimpulan terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana menurut Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama aquo sudah baik, tepat dan benar dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum, menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 480/Pid.B/2018/PN.Mnd tanggal 24 April 2019 dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 310 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan Raya, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 April 2019 dalam perkara Nomor:480/Pid.B/2018/PN.Mnd yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada

halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami M. SAPTONO, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, CHARLES SIMAMORA, SH.MH dan KARTO SIRAIT, SH., MH.

masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARLYN N.H.MAWA. S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd

KARTO SIRAIT, SH.MH.

ttd

CHARLES SIMAMORA, SH.MH

Hakim Ketua
ttd

M. SAPTONO, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd

MARLYN N.H. MAWA, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A R M A N.SH.

NIP 195710231981031004

halaman **19** dari **19** halaman putusan Nomor 37/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)